



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALUISIUS SAPTANA ANAK DARI SURATNA;
2. Tempat lahir : Gunung Kidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/ 29 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Minum Dehen Sampit RT. 044 RW. 08
Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan
Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin
Timur Propinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pensiunan (Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur);

Terdakwa Aluisius Saptana Anak Dari Suratna ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ALUISIUS SAPTANA Anak dari SURATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALUISIUS SAPTANA Anak dari SURATNA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 5.000.000,- dari Sdri. Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "uang muka 1 buah KIOS Pasar Taman Kota Sampit dengan ukuran 2 m x 4 m untuk 2 rolling door 2 pintu dengan No. 05 04 B 07 08", tertanggal 3 Maret 2017.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 5.000.000,- dari Sdri. Hj. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "uang muka 2 buah KIOS Pasar Taman Kota Sampit dengan ukuran 4 m x 2 m dengan 2 rolling door los No. A06 07 05 08", tertanggal 3 Maret 2017.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 10.000.000,- dari Sdri. Hj. IRIANI / Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "Bayaran KIOS 4 pintu ex Taman Kota Sampit (Mentaya) dengan nomor Blok B No. 9 10 11 12 13 14 C 08 09", tertanggal 5 Maret 2017.

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 10.000.000,- dari Sdri. Hj. AAN (IRIANI) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "KIOS eks Mentaya (Taman Kota) pindahan dari Taman Blok E 01 E 02 E 03 E 04 C 08 RIZAL Blok A 09.08 a.n. RAHMIATI", tertanggal 9 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 5.000.000,- dari Sdri. Hj. IRIANI (Hj. AAN) untuk pembayaran "setoran angsuran KIOS eks Mentaya", tertanggal 14 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 3.000.000,- dari Sdri. Hj. AAN kepada Sdr. PAK ALUI untuk pembayaran "setoran KIOS eks Mentaya", tertanggal Juni 2017.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 2.000.000,- dari Sdri. IRIANI (Hj. AAN) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "setoran KIOS eks Mentaya", tertanggal 11 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 5.000.000,- dari Sdri. Hj. IRIANI (Hj. AAN) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "angsuran KIOS eks Bioskop Mentaya (Pasar Taman Kota)", tertanggal 08 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 10.000.000,- dari Sdri. IBU AAN kepada Terdakwa ALUISIUS ALUI untuk pembayaran "angsuran KIOS Jln. Ayani", tertanggal 8 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 7.000.000,- dari Sdri. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS tertanggal 4 November 2018.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 20.000.000,- dari Sdri. Hj. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS S., tertanggal 5 November 2018.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp 10.000.000,- dari Sdri. Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "setoran KIOS eks Mentaya", tertanggal 4 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.2/DPP/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Rakyat Mentaya Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. SARMIWATI dengan Nomor KIOS : K – 06 pada Pasar Rakyat Mentaya yang ditandatangani

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. SITI NOR MAKATUL dengan Nomor KIOS : B – 13 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. SITI NOR MAKATUL dengan Nomor KIOS : B – 14 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HUSNA dengan Nomor KIOS : A – 07 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HUSNA dengan Nomor KIOS : A – 08 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HJ. RACHMIATI KURNIA SARI dengan Nomor KIOS : A – 09 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HJ. RACHMIATI KURNIA SARI dengan Nomor KIOS : A – 10 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. RAHMAH dengan Nomor KIOS : A – 05 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. RAHMAH dengan Nomor KIOS : A – 06 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

Dikembalikan kepada saksi Hj. Iriani Rahmayati;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menerima penyerahan uang dari saksi korban Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan adalah sebagai imbal jasa karena Terdakwa telah membantu Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan agar dapat menempati kios di Pasar Rakyat Mentaya, selain itu menurut Terdakwa uang yang diterima tersebut tidak semuanya untuk Terdakwa justru sebagian besar diserahkan kepada kepala dinas serta dipergunakan untuk keperluan kegiatan yang ada di kantor;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALUISIUS SAPTANA Anak dari SURATNA, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 sampai dengan

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 atau setidaknya- tidaknya pada waktu -waktu lain didalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Pasar Rakyat di Jalan A. Yani Sampit Kelurahan Mentawa Baru Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan sebelumnya pada tahun 2017 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar Disperindagsar Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya saksi Hj. Iriani rahmayati Alias Hj Aan yang merupakan pedagang ada menemui Terdakwa dan menanyakan prosedur untuk bisa menempati kios yang ada di Pasar eks Mentaya (Pasar Taman Kota), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan bahwa kios tersebut bukan diperuntukkan untuk pedagang lama, karena pedagang lama sudah mendapatkan bagiannya masing- masing, dan saat itu Terdakwa mengatakan apabila ingin memiliki kios di lokasi Pasar eks Mentaya (Pasar Taman Kota) harus mengajukan permohonan dengan melampirkan syarat KTP serta membeli kios yang ukurannya kecil dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk kios yang agak besar seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Karena saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan ingin berjualan dan Terdakwa yang merupakan pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim yang menangani Pasar Eks Mentaya, akhirnya saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan percaya dengan perkataan Terdakwa selanjutnya saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan membeli sejumlah 8 kios kecil dan 2 kios besar yang berada di Pasar Eks Mentaya Sampit dan menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total seluruhnya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara diangsur/ bertahap sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, namun penyerahan uang kepada Terdakwa yang ada bukti kwitansinya hanya sejumlah Rp92.000.000,00- (sembilan puluh dua juta rupiah) sedangkan

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tidak dibuatkan kwitansinya karena saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan percaya Terdakwa;

Bahwa atas pembelian kios tersebut saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan diberikan 10 SK Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim tentang penempatan pedagang pada lokasi / Kios Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim yang ditandatangani oleh saksi Ir. HERU RIO WIBISONO selaku Plt. Kepala Dinas, namun sekitar bulan Februari 2021 saat saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan mendatangi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim, untuk menanyakan kapan kios tersebut bisa ditempati dan saat itu saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan menemui Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh saksi ZULHAIDIR untuk menanyakan perihal SK yang dapatkan dari Terdakwa tersebut, dan oleh saksi ZULHAIDIR dijelaskan bahwa SK yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak berlaku dan hal tersebut merupakan kenakalan dari Terdakwa, lalu Saksi ZULHAIDIR mempersilahkan saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Mengetahui hal tersebut saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan menemui Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang yang saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan serahkan dalam pembelian kios, namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya, yang selanjutnya saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan mengalami kerugian sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan binti Abdul Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penipuan tersebut terjadi pada tahun 2017 sampai dengan 2018 saat Terdakwa menjabat sebagai Petugas Dinas Pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan kepada Saksi apabila mau mendapatkan kios yang berada di pasar eks Mentaya maka Terdakwa mengatakan harus menebus harganya dan membayar dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2017 Terdakwa selaku petugas dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim menawarkan kepada Saksi untuk membeli beberapa kios yang ada di Pasar Eks Mentaya (Pasar Taman Kota), menurut Terdakwa ALUISIUS SAPTANA Alias ALUI kios tersebut bukan diperuntukkan untuk pedagang lama karena pedagang lama sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, yang berukuran kecil seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk kios yang agak besar seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Karena Terdakwa ALUISIUS SAPTANA Alias ALUI adalah pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim yang menangani Pasar Eks Mentaya, akhirnya Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa selanjutnya Saksi membawa teman yang lain untuk menebus kios tersebut melalui Saksi, dan Saksi telah membayarkan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap yang diserahkan di kantor Terdakwa;
- Bahwa Saksi menebus 10 (sepuluh) kios kepada Terdakwa dan ada mendapatkan SK Kepala Dinas namun SK tersebut tidak dapat digunakan untuk menempati kios tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada Kepala Dinas yang menjabat dan dikatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan silahkan laporkan saja;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada kejelasan untuk mengganti uang milik Saksi dan korban yang lain;
- Bahwa Saksi Jaimah, Saksi Rahimah, Saksi Etty dan saksi Husna menyerahkan uang kepada Saksi dan Saksi yang datang berurusan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pembayaran pembelian kios, Terdakwa ALUISIUS SAPTANA ada memberikan 10 (sepuluh) Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur untuk penempatan pedagang yaitu :
 - a. Surat Keputusan Kepala dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 579.3/DPP/V/2018, Tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan pedagang pada Lokasi / kios Pasar Taman Kota Kecamatan Mentawa Baru

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketapang Kabupaten Kotim, yang menempatkan Sdri. H. RAHMAWATI KURNIA SARI, dengan Nomor Kios A-10 Lantai 1.
- b. Surat Keputusan Kepala dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 579.3/DPP/V/2018, Tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan pedagang pada Lokasi / kios Pasar Taman Kota Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotim, yang menempatkan Sdri. H. RAHMAWATI KURNIA SARI, dengan Nomor Kios A-10 Lantai 1.
- c. Surat Keputusan Kepala dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 579.3/DPP/V/2018, Tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan pedagang pada Lokasi / kios Pasar Taman Kota Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotim, yang menempatkan Sdri. H. RAHMAWATI KURNIA SARI, dengan Nomor Kios A-10 Lantai 1.
- d. Surat Keputusan Kepala dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 579.3/DPP/V/2018, Tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan pedagang pada Lokasi / kios Pasar Taman Kota Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotim, yang menempatkan Sdri. H. RAHMAWATI KURNIA SARI, dengan Nomor Kios A-10 Lantai 1.
- e. Surat Keputusan Kepala dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 579.3/DPP/V/2018, Tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan pedagang pada Lokasi / kios Pasar Taman Kota Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotim, yang menempatkan Sdri. H. RAHMAWATI KURNIA SARI, dengan Nomor Kios A-10 Lantai 1.
- f. Surat Keputusan Kepala dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 579.3/DPP/V/2018, Tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan pedagang pada Lokasi / kios Pasar Taman Kota Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotim, yang menempatkan Sdri. H. RAHMAWATI KURNIA SARI, dengan Nomor Kios A-10 Lantai 1.
- g. Surat Keputusan Kepala dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 579.3/DPP/V/2018, Tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan pedagang pada Lokasi / kios Pasar Taman Kota Kecamatan Mentawa Baru

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Kabupaten Kotim, yang menempatkan Sdri. H. RAHMAWATI KURNIA SARI, dengan Nomor Kios A-10 Lantai 1.

- h. Surat Keputusan Kepala dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 579.3/DPP/V/2018, Tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan pedagang pada Lokasi / kios Pasar Taman Kota Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotim, yang menempatkan Sdri. H. RAHMAWATI KURNIA SARI, dengan Nomor Kios A-10 Lantai 1.
- i. Surat Keputusan Kepala dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 579.3/DPP/V/2018, Tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan pedagang pada Lokasi / kios Pasar Taman Kota Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotim, yang menempatkan Sdri. H. RAHMAWATI KURNIA SARI, dengan Nomor Kios A-10 Lantai 1.
- j. Surat Keputusan Kepala dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 579.3/DPP/V/2018, Tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan pedagang pada Lokasi / kios Pasar Taman Kota Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotim, yang menempatkan Sdri. H. RAHMAWATI KURNIA SARI, dengan Nomor Kios A-10 Lantai 1.

- Bahwa kios - kios yang SK-nya diberikan oleh Terdakwa tersebut sampai sekarang tidak bisa ditempati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa dirugikan dan mengalami kerugian sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Jaimah binti Utuh Kadri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru menyadari menjadi korban penipuan setelah Saksi tidak bisa menempati kios yang dijanjikan pelaku pada bulan Desember 2019 di kompleks Pasar Taman Kota dan Pasar Rakyat Mentaya Sampit;
- Bahwa penipuan yang Saksi maksudkan tersebut adalah pelaku yang merupakan PNS pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim menjanjikan kepada Saksi sebuah kios pada Pasar Rakyat Mentaya

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat Saksi harus membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk DP kios, namun sampai dengan saat ini kios yang dijanjikan tersebut tidak kunjung ada;

- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa melalui Saksi Hj. IRIANI RAHMAYATI Alias Hj. AAN Binti ABDULRAHMAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Rahimah binti Said Muksin, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa penipuan yang Saksi maksudkan adalah adanya pembelian kios kepada petugas pasar melalui saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan di Pasar Rakyat eks Mentaya Teater Jalan A. Yani Sampit dengan syarat membayar sejumlah uang untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim melalui staf yang mengurusnya, namun setelah Saksi menyerahkan uang, sampai dengan saat ini kios yang dijanjikan tidak ada dan yang diserahkan hanya berupa SK penempatan pedagang yang juga tidak bisa digunakan untuk mendapatkan atau menempati kios yang ada di Pasar Rakyat eks Mentaya Teater Jl. A. Yani Sampit;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ALUISIUS merupakan pelaku penipuan yang telah menipu Saksi karena Saksi pernah dipertemukan oleh saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan dengan Terdakwa ALUISIUS dan saat itu Saksi ada bertanya kepada Terdakwa ALUISIUS bagaimana kejelasan kios punya Saksi dan oleh Terdakwa ALUISIUS, Saksi disuruh bertanya ke Disperdagin karena SK-nya sudah dibagi-bagi oleh Terdakwa dan saat Saksi menanyakan uangnya bagaimana, Terdakwa ALUISIUS menjawab bukan dirinya saja yang menerima uangnya dan saat Saksi mengetahui hal tersebut, selanjutnya saksi mendatangi Disperdagin dimana Saksi bertemu dengan saudara ZULHAIDIR selaku Kepala Dinas yang pada saat itu menjelaskan kepada Saksi bahwa SK yang Saksi terima bermasalah dan sudah tidak berlaku lagi karena sudah berganti kepala dinas dan Saksi disuruh untuk klarifikasi dengan kepala dinas terdahulu terkait SK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan membeli kios dari Terdakwa ALUISIUS, namun menurut saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan setelah dirinya membeli

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kios tersebut, dirinya dijanjikan akan segera bisa menempati kios, akan tetapi sampai dengan saat ini kios yang dijanjikan tidak ada;
- Bahwa kios yang dibeli saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan kepada Terdakwa ALUISIUS tersebut diperuntukkan untuk Saksi yang mana nantinya akan Saksi gunakan berjalan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan membeli kios tersebut dengan uang muka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang muka yang digunakan membeli kios tersebut adalah milik Saksi karena kios tersebut dibeli oleh saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan untuk Saksi. Untuk spesifikasi kiosnya, Saksi tidak begitu mengetahuinya yang Saksi ketahui kios tersebut berlokasi di lantai 1 dengan nomor kios A-06 dan A-05;
 - Bahwa sebelumnya saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan yang merupakan pedagang di Pasar Rakyat eks Mentaya Teater ada ditawarkan oleh Terdakwa ALUISIUS kios yang ada disana dan apabila berminat bisa membeli beberapa kios, selanjutnya saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan menawarkan kepada Saksi dan karena Saksi tertarik, Saksi memutuskan untuk membeli kios melalui saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan dan transaksinya Saksi percayakan kepada saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan untuk mengurusnya dengan Terdakwa ALUISIUS;
 - Bahwa dalam jual beli tersebut, Saksi ada mendapatkan SK yang dikeluarkan Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim nomor 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang penempatan pedagang namun sampai saat ini SK tersebut tidak bisa digunakan dan Saksi juga tidak ada mendapatkan kios;
 - Bahwa SK tersebut Saksi dapatkan dari saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan yang mana sebelumnya diterima oleh saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan dari Terdakwa ALUISIUS.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kios yang dibelinya tersebut memang diperjualbelikan, karena yang mengurus transaksi untuk Saksi adalah saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan sedangkan Saksi terima beres dari saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan namun menurut saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan, uang Saksi tersebut saat itu digunakan untuk membayar Terdakwa ALUISIUS, agar Saksi bisa mendapatkan kios dan berdasarkan informasi yang Saksi terima dari saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan saat transaksi tersebut Terdakwa ALUISIUS mengatasnamakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim.

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penyerahan SK dari Terdakwa ALUISIUS kepada saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi menerima SK tersebut dari saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan sekitar tahun 2018 dan setelah Saksi melunasi pembayaran kios tersebut tidak berapa lama SK tersebut keluar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang yang diserahkan Saksi kepada saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan sudah diserahkan seluruhnya oleh saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan kepada Terdakwa ALUISIUS karena Saksi tahunya transaksi dengan saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan dan setelah jumlah pembayaran terbayar semua barulah SK tersebut Saksi terima akan tetapi sampai saat ini Saksi tidak ada mendapatkan kios dan kios nomor A-06 dan A-05 sesuai nomor kios yang tertera pada SK yang Saksi dapatkan, saat ini telah diisi oleh orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Eti Wulandari alias Wulan binti M. Khoderi, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan penipuan yang dilaporkan oleh Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan;
- Bahwa penipuan yang Saksi maksudkan tersebut yaitu sebelumnya Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan ada menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah melaporkan Terdakwa ALUISIUS ke polisi karena telah menipu dirinya dalam jual beli kios;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sebelumnya ada membeli kios di Pasar Rakyat Mentaya Jl. Ayani dengan Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan bisa melaporkan Terdakwa ALUISIUS namun Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan ada bercerita kepada saksi sewaktu saksi menanyakan tentang kios yang saksi beli dengan Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan dan olehnya dijelaskan bahwa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa ALUISIUS dalam membeli kios tersebut sehingga Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan tidak bisa mendapatkan kios untuk saksi.
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2018 Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan ada datang ke rumah saksi dimana saat itu dirinya menawarkan kepada saksi jika saksi mau kios di Pasar Rakyat Mentaya Jl. A. Yani, Sampit dan

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran tersebut dilakukan oleh Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan karena saksi sebelumnya sudah ada memiliki kios di Pasar eks Mentaya Teater sehingga saksi ditawarkan apabila berminat menambah kios lagi. Saat itu saksi memutuskan untuk memikirkan terlebih dahulu hal tersebut dan sekitar 1 (satu) minggu saksi memutuskan untuk membeli kios melalui Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan.

- Bahwa untuk harga kios yaitu sebesar Rp25.000.000,00 dan ukuran kios yang saksi beli saat itu, saksi tidak mengetahuinya yang saksi ketahui kios yang dijual kepada saksi adalah kios yang menghadap ke arah Jl. A. Yani dan legalitasnya berupa SK dari Disperdagin Kab. Kotim.
- Bahwa saat saksi membeli kios tersebut ada dibuat kwitansi pembayaran dari saksi kepada Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan sedangkan untuk SK-nya saksi terima tidak lama setelah saksi membeli kios tersebut dengan Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kios yang dijual oleh Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan kepada saksi berasal darimana namun kios yang dimaksud bukan merupakan kios milik Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan dan menurut Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan kios tersebut yang menjualnya adalah Dinas terkait (DISPERDAGIN KAB. KOTIM) dan apabila saksi berminat maka saksi bisa mempercayakan transaksinya dengan Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan untuk mengurusnya sehingga saksi hanya mengetahui pembelian tersebut dengan Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan dan uang saksi serahkan kepada Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan selanjutnya saksi menerima SK juga dari Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan.
- Bahwa Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan tidak ada menjelaskan dari siapa dirinya mendapatkan kios yang akan saksi beli tersebut namun dirinya hanya menjelaskan bahwa Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan mengurus hal tersebut dengan Terdakwa ALUISIUS Alias ALUI, hal tersebut saksi ketahui setelah bermasalah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan bisa mendapatkan SK kios tersebut dan dirinya juga tidak ada menjelaskan kepada saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak ada mendapatkan kios yang saksi beli tersebut dan saksi tidak mengetahui kios yang dibelinya ada dimana.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan dan oleh dijelaskan bahwa kios saksi akan

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan setelah peresmian namun sampai dengan saat ini tidak pernah ada peresmian di lokasi tersebut dan saksi lihat kios tersebut sudah ada yang menempatnya. Selanjutnya sekitar tahun 2021 saksi mendapat kabar bahwa kios yang dibeli oleh keluarga saksi yang lain melalui Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan sudah ada yang menempatnya dan karena hal tersebut saksi menanyakan kios saksi dengan Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan, saat itulah saksi baru mengetahui jikalau kios yang saksi beli bermasalah. Saksi beserta beberapa pembeli yang lain yang juga merupakan keluarga saksi pernah dipertemukan Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan dengan Terdakwa ALUISIUS untuk menanyakan kios yang mereka beli namun Terdakwa ALUISIUS menyatakan bahwa SK yang mereka peroleh adalah SK asli akan tetapi tidak ada kejelasan untuk mereka bisa menempati kios sedangkan sebagian kios telah ditempati oleh orang lain bahkan Terdakwa ALUISIUS menyuruh mereka untuk menanyakan langsung ke Dinas atau DPRD, sehingga mereka pada saat itu ke dinas dan bertemu dengan kepala dinas dan saat itu kepala dinas menjelaskan kepada mereka bahwa mereka telah ditipu dan mereka diminta untuk meminta pertanggungjawaban dengan orang yang telah menerima uang mereka dan SK tersebut oleh kepala dinas dinyatakan tidak berlaku karena banyak berlapis dengan nama orang lain.

- Bahwa saksi membenarkan SK yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah SK milik saksi yang saksi dapatkan dari Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan dan sebelumnya saksi pernah melihat tulisan kios-kios di Pasar Rakyat Mentaya yang menghadap ke Jl. A. Yani namun pada kios-kios tersebut tidak ada tulisan kios K 13 sehingga saksi tidak mengetahui posisi kios yang saksi beli dimana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Husna binti Said Muksin, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa penipuan yang Saksi maksudkan adalah terhadap seputar jual beli kios pasar yang ada di pasar eks mentaya teater (komplek taman kota sampit) dengan cara mereka dijanjikan akan mendapat los pasar yang ada di kompleks pasar eks mentaya teater dengan membeli / menebus dengan harga yang bervariasi dan untuk saksi kemarin seharga Rp10.000.000,00 untuk satu los / bidang pasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah terjadi masalah saksi baru mengetahui bahwa orang yang telah menipu adalah Terdakwa ALUISIUS Alias ALUI;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan sebab uang untuk pembelian kios toko pasar yang dijanjikan tersebut saksi titipkan kepada keluarga saksi yakni Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan.
- Bahwa saksi menduga orang yang melakukan penipuan terhadap mereka adalah Terdakwa ALUISIUS karena menurut penjelasan dari Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan yang menjanjikan mereka dapat kios toko di pasareks mentaya teater dengan membeli seharga Rp10.000.000,00 adalah Terdakwa ALUISIUS.
- Bahwa atas pembelian los toko di komplek pasar eks mentaya tersebut mereka sebagai pembeli ini mendapatkan SK penempatan pedagang pada lokasi pasar taman kota Kec. MB. Ketapang dari Terdakwa ALUISIUS melalui Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan yang merupakan keluarga mereka dan setelah mereka telusuri ke dinas terkait ternyata dijelaskan bahwa SK tersebut sudah tidak berlaku.
- Bahwa yang ikut menelusuri kebenaran SK tersebut ke dinas terkait adalah saksi ETTY WULANDARI, saksi RAHIMAH dan Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan dan dari hasil penelusuran mereka, pihak Disperdagin Kab. Kotim menjelaskan bahwa SK yang mereka dapatkan tersebut sudah tidak berlaku.
- Bahwa proses pengurusan untuk mendapatkan los toko atau kios di pasar eks Mentaya Teater yang berada di areal Taman Kota Sampit tersebut berlangsung sejak sekitar tahun 2017 dan SK penempatan pasar tersebut diserahkan kepada saksi oleh Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan pada tahun 2018.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Kalpianur bin Basran, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ALUISIUS Alias ALUI yang saat itu merupakan staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim.
- Bahwa sepengetahuan saksi, jabatan terakhir Terdakwa yaitu :
 - a. Tahun 2015 sebagai Kasi Kebersihan Pasar.
 - b. Tahun 2017 sebagai Kasi Sarana dan Prasarana.

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt



c. Tahun 2019 sampai pensiun bulan Maret 2021 sebagai Kasi ekspor impor dan promosi produk unggulan.

- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam tim relokasi pasar berdasarkan surat tugas dari Kadisperindagsar Kab. Kotim tahun 2017, waktu itu Sdr. H. MUDJIONO untuk merelokasi pedagang yang ada di Taman Kota ke penampungan di Pasar Eks Mentaya dan untuk yang dituakan waktu itu atau sebagai koordinator adalah Terdakwa, namun secara tertulis dalam surat, saksi tidak mengetahui peran dari Terdakwa sebagai apa.
- Bahwa terkait keberadaan Pasar Rakyat Mentaya dan Pasar Taman Kota Sampit, saksi tidak mengetahui bagaimana pengelolaannya dan yang mengetahui hal tersebut adalah kadis waktu itu yakni H. MUDJIONO.
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim tersebut seingat saksi pernah dibentuk TIM penertiban dan penempatan pedagang pada kegiatan perdagangan di Pasar Mentaya Sampit nomor : 667.1/DPP/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kadisperindagsar waktu itu Sdr. REDY SETIAWAN namun waktu itu saksi tidak terlibat di dalamnya walaupun nama saksi ada dalam SK TIM tersebut karena saksi sudah pindah tugas ke bidang metrologi.
- Bahwa untuk TIM penertiban dan penempatan pedagang pada kegiatan perdagangan di pasar mentaya sampit nomor : 667.1/DPP/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kadisperindagsar waktu itu Sdr. REDY SETIAWAN dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	REDY SETIAWAN, S.H.,M.H.	Kadis Perdagin Kab. Kotim	Penanggung Jawab
2	Drs. H. ZULHAIDIR, M.Si.	Sekretaris Dinas Perdagin Kab. Kotim	Ketua Tim
3	RIHARD SIREGAR, S.E.	Kabid Perindustrian Disperdagin Kab. Kotim	Wakil Ketua
4	Drs. H. M. TAHIR, M.M.	Kkabid Perdagangan	Sekretaris



		Disperdagin Kab. Kotim	
5	MORLAN SIMANJUNTAK	Kasi SPRP Disperdagin Kab. Kotim	Wakil Sekretaris
6	ALUISIUS SAPTANA	Kasi Eksim dan PPU Disperdagin Kab. Kotim	Wakil Sekretaris II
7	HERILANDANG	Kasi PDN Disperdagin Kab. Kotim	Anggota
8	DINA MARIA KRISSETIA SIMAMORA, S.IP., MPP.	Staf Disperdagin Kab. Kotim	Anggota
9	URIAN JAYA	Staf Disperdagin Kab. Kotim	Anggota
10	KALPIANUR	Staf Disperdagin Kab. Kotim	Anggota
11	NANANG QASIM	Staf Disperdagin Kab. Kotim	Anggota
12	TEGUH	Staf Disperdagin Kab. Kotim	Anggota
13	ARFAN	Staf Disperdagin Kab. Kotim	Anggota
14	ADI SISWANTO	Staf Disperdagin Kab. Kotim	Anggota

- Bahwa Untuk TIM penertiban dan penempatan pedagang pada kegiatan perdagangan di Pasar Mentaya Sampit nomor : 667.1/DPP/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kadisperindagsar waktu itu Sdr. REDY SETIAWAN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- menyiapkan dan melaporkan data-data pedagang yang ada di pasar mentaya sampit kepada Bupati Kotim melalui Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim.
 - melakukan penertiban pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menempatkan pedagang eks Bioskop Mentaya, eks Icon Jelawat dan pedagang taman kota sampit.
- d. mengadakan pengundian untuk menetapkan pedagang yang berhak menempati kios/los yang tersedia.
- e. mengatur pedagang yang sudah mendapatkan nomor undian supaya secepatnya menempati tempat-tempat sesuai dengan nomor undian yang dimiliki.
- f. mengembalikan lapak kuliner sesuai peruntukannya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2018 Kadis Perdagangan dan Perindustrian ada menerbitkan SK terkait penempatan pedagang pada Pasar Rakyat Mentaya dan Pasar Taman Kota.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pedagang yang terdaftar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim sebagai pemegang SK dan berhak menempati kios pada Pasar Rakyat Mentaya dan Pasar Taman Kota.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi syarat pedagang bisa menempati kios yang ada pada Pasar Rakyat mentaya dan Pasar Taman Kota.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berhak untuk mengeluarkan SK tentang penempatan pedagang dan apa syarat diterbitkannya SK berkaitan dengan penempatan pedagang pada kios karena saksi tidak pernah menangani hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pedagang yang mendapatkan SK tentang penempatan kios ada dibebankan biaya atau tidak.
- Bahwa untuk kios pasar eks mentaya saat ini sudah ditempati.
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditunjukkan SK nomor : 579.2/DPP/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang penempatan pedagang pada lokasi/kios pasar rakyat mentaya yang ditandatangani oleh Kadis Perdagin a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO, saksi tidak mengetahui terkait kebenaran SK tersebut dan tidak mengetahui apakah nama-nama yang tercatat dalam SK tersebut ada di Dinas Perdagin Kab. Kotim karena menurut saksi yang mengetahui hal tersebut adalah bagian administrasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Urian Jaya alias Jaya bin M. Ukal Sanen, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang saat itu merupakan staf dinas perdagangan dan perindustrian Kab. Kotim.
- Bahwa sepengetahuan saksi, jabatan terakhir Terdakwa sebelumnya yaitu:
 - a. Tahun 2015 sebagai Kepala Seksi Kebersihan Pasar pada Dinas Perindagsar Kab. Kotim.
 - b. Tahun 2017 sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar Disperindagsar Kab. Kotim.
 - c. Tahun 2019 sampai dengan pensiun tanggal bulan Maret 2021 sebagai Kepala Seksi Ekspor Impor dan Promosi Produk Unggulan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terkait dengan Tim Relokasi Pasar Taman Kota karena saksi tidak pernah menerima tugas ataupun semacamnya yang berkaitan dengan relokasi Pasar Taman Kota, namun sekitar akhir tahun 2018 semasa Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotim dijabat oleh Sdr. REDY SETIAWAN, S.H., M.H., saksi pernah dilibatkan dalam tim dimana Terdakwa yang mengatur dan menjadi koordinator tim tersebut. Tugas dari tim tersebut saat itu untuk menertibkan pedagang rombongan kaset dan mainan yang berada di simpang Jalan Ayani dan Jalan D.I. Panjaitan dan saat itu saksi ditugaskan oleh Terdakwa untuk membagikan undangan pemberitahuan kepada para pedagang yang isinya agar bisa menertibkan dagangannya karena waktu itu pedagang dilarang menggunakan rombongan untuk berjualan.
- Bahwa Pasar Taman Kota eks Mentaya Teater yaitu pasar yang diperuntukkan untuk pedagang yang telah di relokasi sebelumnya dari Pasar Taman Kota sedangkan Pasar Rakyat Mentaya yaitu pasar yang dibuat dan diperuntukkan untuk pasar daging namun karena banyak protes dan masuk dalam areal kota serta jalur hijau, pada tahun 2018 oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim yang saat itu dijabat Sdr. REDY SETIAWAN, S.H, M.H. peruntukannya diubah untuk pasar industri kreatif.
- Bahwa semasa saksi bekerja di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim sepengetahuan saksi tidak ada dibentuk Tim Relokasi Pasar yang berkaitan dengan Pasar Rakyat Mentaya dan Pasar Taman Kota, karena saksi tidak pernah menerima surat tugas ataupun surat keputusan dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim.

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat tugas ataupun SK dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim yang berkaitan dengan penempatan pedagang pada kios-kios yang ada di Pasar Rakyat Mentaya dan Pasar Taman Kota, saksi hanya pernah menerima tugas dari Terdakwa ALUISIUS Alias ALUI sekitar tahun 2018 sehubungan dengan penertiban pedagang kaset dan mainan yang menggunakan rombongan dimana saat itu saksi ditugaskan untuk membagikan undangan kepada pedagang-pedagang dan hal itupun saksi tidak mengetahui apakah ada SK atau surat tugasnya, karena saat itu saksi hanya menerima perintah lisan dari Terdakwa yang mana waktu itu menurut Terdakwa adalah perintah dari Sdr. REDY SETIAWAN, S.H.,M.H., selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kotim.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan penerbitan SK tentang penempatan pedagang pada Pasar Rakyat Mentaya dan Pasar Taman Kota namun sekitar tahun 2020 sewaktu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dijabat oleh Sdr. Drs. H. ZULHAIDIR, M.Si., beliau pernah mengeluarkan kebijakan untuk pedagang eks Taman Kota agar bisa menempati Pasar Taman Kota sesuai dengan sepesifikasinya dan untuk penempatannya dilakukan sistem undian sedangkan untuk legalitasnya menggunakan legalitas pedagang berupa SK awal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang tergabung dalam tim tersebut karena dalam membagikan undangan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim, hanya saksi sendiri sedangkan untuk penertibannya sepengetahuan saksi melibatkan petugas Satpol PP.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Pasar Rakyat mentaya dan Pasar Taman Kota pada tahun 2018 masih belum ada pedagang yang menempatnya dan sekitar tahun 2019 semasa Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dijabat oleh Sdr. REDY SETIAWAN, S.H., M.H., ada beberapa pedagang yang sempat menempati kios-kios pada pasar tersebut namun setelah pimpinan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berganti, kios-kios tersebut kembali kosong.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pedagang yang terdaftar di Pasar Taman Kota adalah pedagang yang memiliki SK awal yaitu pedagang eks Pasar Taman Kota sedangkan untuk pedagang yang terdaftar di Pasar Rakyat Mentaya, saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk syaratnya sepengetahuan saksi, Pasar Taman Kota yaitu harus memiliki SK awal sedangkan untuk Pasar Rakyat Mentaya saksi tidak begitu mengetahuinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak dalam mengeluarkan SK tentang penempatan pedagang pada pasar tersebut adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim namun untuk syarat-syaratnya saksi tidak begitu mengetahuinya, yang saksi ketahui untuk penempatan pedagang di Pasar Taman Kota, pedagang yang bisa menempatkannya datanya harus sesuai dengan data pedagang yang memiliki SK awal, saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2020 sewaktu saksi bertugas di bidang perdagangan, saksi pernah diminta oleh staf bidang perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim yang lain untuk bisa mendampingi dalam mendata pedagang yang akan menempati kios-kios pada pasar Taman Kota yang mana data pedagang harus sesuai dengan data pedagang yang memiliki SK awal. Tugas tersebut saat itu sepengetahuan saksi kami laksanakan berdasarkan perintah lisan dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, karena saksi tidak mengetahui terkait surat tugas ataupun SK-nya apakah ada dibuat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam menempati kios tersebut para pedagang tidak ada dibebani biaya atau semacamnya hanya dibebankan tanggung jawab untuk membayar pajak retribusi saja ditujukan untuk PAD Kab. Kotim;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk Pasar Taman Kota sudah dibagikan kepada pedagang-pedagang yang memiliki SK awal namun masih banyak yang kosong dikarenakan pedagang banyak yang tidak mau menempati kios-kiosnya sedangkan untuk pasar Rakyat Mentaya saksi tidak mengetahuinya apakah sudah ada dibagi kepada pedagang atau bagaimana namun jika dilihat kesana sebagian kios sudah ada yang menempatkannya.
- Bahwa sekitar tahun 2019 Terdakwa sering berada di Pasar Taman Kota karena beliau ada menempati bangunan yang ada di Lantai 2 Pasar Taman Kota, namun saksi tidak mengetahui apa yang membuat Terdakwa bisa menempati bangunan tersebut dan sekitar tahun 2021 setelah Terdakwa pensiun, saksi baru mengetahui jika lalu Terdakwa banyak menjual kios-kios yang ada di Pasar Taman kota dan Pasar Rakyat Mentaya kepada orang lain sedangkan sepengetahuan saksi, Terdakwa

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ditugaskan untuk mengurus kios-kios yang ada disana apalagi untuk menjual kios.

- Bahwa sepengetahuan saksi hal tersebut sudah sepengetahuan Kepala Dinas dan saat itu Sdr. REDY SETIAWAN, S.H., M.H., selaku Kepala Dinas Perdagangan dan perindustrian mengetahui terkait Terdakwa ada menempati bangunan tersebut namun saksi tidak mengetahui terkait tujuannya dalam menempati bangunan tersebut saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. Dr. H. Zulhaidir bin H. Djapri Indil, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana penipuan yang terjadi di Pasar Rakyat Mentaya Jl. Ayani Sampit yang diketahui terjadi sekitar bulan Desember 2019;
- Bahwa Pasar Rakyat Mentaya dan Pasar Taman Kota (eks Mentaya) yaitu merupakan aset milik Dinas Perdagangan. Untuk Pasar Taman Kota (eks Mentaya) dikerjakan pada tahun 2014 oleh Dinas PU Kab. Kotim dan telah diserahkan kepada Dinas Perdagangan Kab. Kotim pada tahun 2015 dan untuk pembangunannya menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kotim T.A. 2014 dan peruntukan pasar tersebut adalah bagi pedagang yang telah di relokasi dari Taman Kota dan sekitarnya (eks Mentaya) sedangkan Pasar Rakyat Mentaya yaitu merupakan aset milik Dinas Perdagangan Kab. Kotim yang sebelumnya dikerjakan oleh Dinas Perdagangan Kab. Kotim pada tahun 2015/2016 dengan menggunakan dana yang bersumber dari DAK APBN T.A. 2016/2017.
- Bahwa semasa saksi bekerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim pernah menerbitkan SK terkait penempat pedagang pada Pasar Rakyat Mentaya dan Pasar Taman Kota yaitu sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.2/DPP/VIII/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang penempatan pedagang pada lokasi kios Pasar Rakyat Mentaya Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim dengan dilampirkan 37 daftar nama pedagang dan nomor kios.
 - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/VIII/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang penempatan pedagang pada lantai 1 lokasi kios

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Taman Kota Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotim dengan dilampirkan 168 daftar nama pedagang dan nomor kios.

Untuk kedua SK tersebut saat itu ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO dan SK tersebut diterbitkan secara kolektif serta bukan ditujukan kepada perorangan dimana setiap pedagang menerima SK melainkan dalam 1 SK terdapat daftar nama pedagang serta nomor kios.

- Bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim tidak pernah menerbitkan SK yang ditujukan kepada masing-masing pedagang karena setiap SK yang diterbitkan sifatnya selalu kolektif dengan dilampirkan nama pedagang.
- Bahwa semasa saksi bekerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim saksi kenal dengan Terdakwa yaitu merupakan pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim, namun saat ini telah purna tugas, sedangkan untuk jabatan terakhir yang bersangkutan yaitu sebagai Kasi Ekspor & Impor di Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim.
- Bahwa jika dari struktur jabatan, Terdakwa semasa bekerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim, dirinya tidak ada wewenang untuk menempatkan pedagang namun menurut informasi yang saksi dengar di Dinas Perdagangan Kab. Kotim, Terdakwa ada mendapatkan surat khusus dari Kepala Dinas sebelumnya yaitu Sdr. H. MUDJIONO, namun saksi tidak mengetahui terkait surat tersebut, hanya sebatas informasi yang saksi dengar dari orang-orang saja.
- Bahwa untuk Kios yang ada pada Pasar Taman Kota (eks Mentaya) tersebut ditujukan untuk pedagang yang sebelumnya telah direlokasi dari Pasar Taman Kota dan eks Mentaya sedangkan untuk Pasar Rakyat Mentaya ditujukan untuk menampung pedagang diluar pedagang yang telah direlokasi dari eks Mentaya.
- Bahwa terkait prosedur dalam menempati kios tersebut yaitu diprioritaskan untuk pedagang eks Taman Kota yang telah memiliki SK dan terkait pembagian kiosnya dilakukan dengan cara diundi dan yang mengundinya adalah Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dimana Terdakwa bertugas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim tidak pernah menugaskan Terdakwa ataupun pegawai lain untuk menjual kios-kios yang ada pada Pasar Rakyat Mentaya dan Pasar Taman Kota kepada calon pedagang yang hendak mendapatkan kios disana, yang ada Terdakwa hanya ditugaskan untuk bisa menata calon pedagang sebelum menempati kios-kios yang telah disediakan, namun berdasarkan informasi yang saksi dengar semasa Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dijabat oleh Sdr. H. MUDJIONO, dirinya pernah mengeluarkan surat khusus untuk menugaskan Terdakwa agar bisa menempatkan pedagang pada kios-kios yang ada.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terkait SK tersebut, Bupati Kab. Kotim pada tahun 2020 ada menerbitkan SK Nomor : 133.45/0040/Huk-DISPERINDAGIN/2020, tanggal 31 Januari 2020 yang ditandatangani oleh SUPIAN HADI selaku Bupati Kotim tentang penetapan Pedagang Taman Kota yang akan menempati bangunan pusat perbelanjaan eks Mentaya di Sampit. SK tersebut diperuntukkan untuk pedagang pada Pasar eks Mentaya (Taman Kota). Selanjutnya dengan diterbitkannya SK tersebut, jika ada surat yang telah terbit sebelumnya baik yang diterbitkan Bupati Kotim ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim berkaitan dengan penempatan pedagang, dinyatakan tidak berlaku.
- Bahwa kemudian selain SK tentang penetapan pedagang taman kota yang akan menempati bangunan pusat perbelanjaan eks Mentaya di Sampit, sepengetahuan saksi, Bupati Kotim juga ada menerbitkan SK terkait penetapan pedagang pada Pasar Rakyat Mentaya, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kotim Nomor : 188.45/0303/Huk-DISPERDAGIN/2020 tanggal 15 September 2020 tentang penetapan pedagang pada kios Pasar Rakyat di Jalan A. Yani Sampit. Selanjutnya dengan diterbitkannya SK tersebut, jika ada surat yang telah terbit sebelumnya baik yang diterbitkan Bupati Kotim ataupun Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim berkaitan dengan penempatan pedagang, dinyatakan tidak berlaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. Drs. Mudjiono, M.M., bin Sanawi, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana penipuan yang terjadi di Pasar Rakyat

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentaya Jl. Ayani, Sampit yang diketahui terjadi sekitar bulan Desember 2019.

- Bahwa Pasar Rakyat Mentaya dan Pasar Taman Kota, untuk Pasar Taman Kota yaitu merupakan aset milik PEMDA KOTIM yang sebelumnya dikerjakan oleh Dinas PU. Kab. Kotim dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kab. Kotim dan sekitar tahun 2015 diserahkan oleh Dinas PU kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim, selanjutnya untuk Pasar Rakyat Mentaya pengerjaannya dilakukan sekitar tahun 2018 semasa saksi sudah purna tugas dan yang mengerjakannya adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dengan menggunakan dana yang bersumber dari DAK APBN T.A. 2018/2019.
- Bahwa pembangunan Pasar Taman Kota diperuntukkan bagi pedagang yang telah di relokasi dari Taman Kota dan sekitarnya kemudian apabila pasar tersebut tidak cukup menampung pedagang eks Taman Kota dan sekitarnya, maka sisanya diarahkan untuk bisa menempati Pasar Rakyat Mentaya sedangkan apabila masih ada tempat kosong, maka bisa diisi oleh pedagang diluar pedagang eks Mentaya (Taman Kota) dengan catatan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan seperti mengajukan permohonan resmi.
- Bahwa syarat yang harus dimiliki pedagang untuk bisa menempati kios-kios tersebut yaitu harus sudah memiliki SK tentang penempatan pedagang dimana para pedagang eks Pasar Taman Kota sebelumnya sudah memiliki SK, sedangkan untuk penempatan kiosnya dilakukan dengan sistem undian kemudian untuk pedagang yang belum memiliki SK ataupun dari luar eks Mentaya (Pasar Taman Kota), terlebih dahulu didata oleh Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim selanjutnya daftar nama calon pedagang diusulkan kepada Bupati Kotim dan apabila sudah mendapatkan persetujuan, selanjutnya diterbitkan SK penempatan pedagang pada kios-kios yang telah disediakan dengan sistem undian. Selanjutnya untuk para pedagang yang telah menempati kios-kios sesuai dengan hasil pengundian dibebankan untuk membayar biaya retribusi pasar kepada Pemda melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim.
- Bahwa semasa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim, saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim yang saat

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menjabat sebagai Kasi Pasar Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim;

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai KADIS Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim, saksi tidak pernah menugaskan Terdakwa untuk menempatkan pedagang pada kios-kios yang ada di Pasar Taman kota (eks mentaya), sedangkan untuk Pasar Rakyat mentaya, saksi juga tidak pernah menugaskan Terdakwa untuk menempatkan pedagang disana karena pasar tersebut selesai semasa saksi sudah purna tugas. Kemudian terkait penugasan staf pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim sehubungan dengan pasar, semasa saksi menjabat, saksi selalu memberi tugas kepada Kepala Bidang terlebih dahulu dan tidak pernah saksi menugaskan langsung kepada Kasi (Terdakwa);
- Bahwa untuk prosedur dalam menempati kios tersebut yaitu diprioritaskan untuk pedagang eks Mentaya atau pedagang Taman Kota yang telah direlokasi yang mana telah memiliki SK dan terkait pembagian kiosnya dilakukan dengan cara diundi dan yang mengundinya adalah Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dimana Terdakwa bertugas.
- Bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim tidak pernah menugaskan Terdakwa untuk menjual kios-kios yang ada pada Pasar Rakyat mentaya dan Pasar Taman Kota kepada calon pedagang yang hendak mendapatkan kios disana bahkan pedagang pun saat itu dibabaskan dari biaya retribusi selama 1 tahun dengan tujuan agar pedagang segera menempati kios yang telah disediakan.
- Bahwa dalam menempati kios pada Pasar Taman Kota maupun Pasar Rakyat Mentaya, pedagang tidak ada dibebankan sejumlah biaya melainkan hanya dibebankan biaya retribusi saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menugaskan Terdakwa menempati salah satu bangunan yang ada di Pasar Taman Kota dan menjadikan bangunan tersebut sebagai tempat bekerja, karena untuk Terdakwa sudah ada memiliki ruang kerja sendiri di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Jalan Jend. Sudirman Km. 6,5 Sampit dan apabila ada Terdakwa ataupun staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim menempati bangunan di pasar, hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait praktek jual beli kios yang dilakukan oleh Terdakwa pada Pasar Rakyat Mentaya dan Pasar Taman

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Kota namun saksi pernah mendengar hal tersebut dari cerita staf-staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim kepada saksi.

- Bahwa benar semasa saksi menjabat sebagai Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim, saksi tidak pernah menerbitkan SK penempatan pedagang yang ditujukan kepada tiap-tiap pedagang karena SK terkait penempatan pedagang dilakukan secara kolektif dalam arti 1 SK dengan dilampirkan daftar calon penerima kios yang sebelumnya sudah memiliki SK awal sebelum relokasi dari Taman Kota dan SK tersebut telah diperbaharui kembali berdasarkan pendataan tim penertiban pasar baik dari internal maupun eksternal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan pensiun tanggal 1 Maret 2021 Terdakwa bekerja sebagai staf di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kepala Seksi Ekspor impor dan promosi produk unggulan Disperdagin Kab. Kotim.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggung jawab dalam hal retribusi, keamanan dan sarana dan prasarana pasar dan Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaan Terdakwa tersebut kepada Kepala Bidang perdagangan Sdr. Drs. H. M. TAHIR.
- Bahwa untuk pengelolaan pasar di wilayah Kab. Kotim seluruhnya dikelola oleh DISPERINDAGSAR Kab. Kotim dibawah Bidang Perdagangan seksi Sarpras dimana Terdakwa bertindak sebagai kepala seksinya.
- Bahwa salah satu pasar yang dikelola oleh DISPERINDAGSAR waktu itu adalah Pasar Eks Mentaya.
- Bahwa Kios-kios yang ada di pasar Eks Mentaya tersebut sebagian sudah ditempati pada saat Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dijabat oleh Sdr. Drs. H. ZULHAIDIR, M.Si.
- Bahwa yang berhak adalah para pedagang lama sebanyak 74 orang dan apabila masih ada tempat bisa diberikan kepada pedagang yang baru dan untuk prosedur atau cara mendapatkan kios tersebut adalah dengan cara pedagang mendaftar ke dinas perdagangan Kab. Kotim selanjutnya diberikan surat keputusan sebagai pedagang dan diberikan surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan pedagang setelah itu barulah ditetapkan besaran retribusinya dengan mengacu kepada Perda Kab. Kotim.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait dengan kios-kios tersebut siapa yang menempatkannya dan atas kios-kios tersebut ada dipungut retribusi namun untuk besarnya Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa yang berhak membagikan kios-kios tersebut adalah dinas perdagangan dan perindustrian Kab. Kotim.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk mendapatkan kios-kios di pasar Eks Mentaya dan pasar rakyat mentaya tersebut tidak ada dipungut biaya.
- Bahwa Terdakwa ada memberikan kwitansi pembayaran kepada para pedagang yang ingin mendapatkan kios di pasar Eks Mentaya dan kios di Pasar Rakyat Mentaya.
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran tersebut sebagai bukti pembayaran kepada pedagang yang akan mendapatkan kios di pasar Eks Mentaya dan Pasar Rakyat Mentaya Sampit sebagai imbalan jasa.
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima sejumlah uang sesuai dengan bukti kwitansi yang Terdakwa tanda tangani tersebut.
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 sampai dengan 2017 sebelum Terdakwa menjabat sebagai Kasi Sarpras DISPERINDAGSAR Kab. Kotim dan setelah Terdakwa menjabat sebagai Kasi Sarpras Disperindagsar Kab. Kotim, Terdakwa ada didatangi pedagang yang hendak menempati kios-kios di Pasar eks Mentaya (Pasar Taman Kota) dan Pasar Rakyat Mentaya mengatakan "pak apakah bisa dibantu untuk mendapatkan kios-kios?", Terdakwa jawab "o iya saya lapor pimpinan dulu". Setelah Terdakwa lapor pimpinan dalam hal ini Kepala DISPERINDAGSAR yang saat itu dijabat oleh Drs. H. MUDJIONO dan oleh Kepala Dinas saat itu memberikan instruksi kepada Terdakwa selama masih memenuhi kuota kios pasar, silahkan diproses untuk penerbutan SK pedagang" dan Terdakwa diminta untuk mengaturnya setelah mendapatkan instruksi seperti itu selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada pedagang bahwa "bisa dibantu terkait dengan kios-kiosnya", selanjutnya Terdakwa diberikan sejumlah uang oleh pedagang dan dalam penyerahan uang itu ada dibuatkan bukti pembayaran berupa kwitansi yang Terdakwa tandatangani dan kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada pedagang sebagai pegangan.
- Bahwa maksud Terdakwa menerima uang tersebut adalah sebagai imbalan karena Terdakwa telah membantu pedagang mendapatkan kios di pasar Eks

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentaya dan Pasar Rakyat mentaya dengan cara Terdakwa meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa masih ada kios yang kosong dan nanti akan Terdakwa laporkan dulu kepada pimpinan kalau mau dan setelah pedagang mau selanjutnya Terdakwa laporkan kepada pimpinan dan setelah pimpinan mengatakan "atur saja kalau masih ada tempat yang kosong" barulah hal tersebut Terdakwa proses dengan pedagang yang akan mengambil kios menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai imbalan.
- Bahwa setelah pimpinan mengatakan "atur saja kalau masih ada tempat" selanjutnya Terdakwa melakukan proses kepada pedagang tersebut yakni pengajuan permohonan dari pedagang sampai dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala DISPERINDAGSAR Kab. Kotim tentang penempatan pedagang pada lokasi/lingkungan pasar eks mentaya Kab. Kotim yang ditanda tangani Kepala DISPERINDAGSAR Kab. Kotim waktu itu namun sampai dengan saat ini pedagang tersebut belum bisa mendapatkan kiosnya, akan tetapi ada juga sebagian pedagang yang Terdakwa proses sudah bisa mendapatkan kios dan menempatnya.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada Kepala DISPERINDAGSAR Kab. Kotim waktu itu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah saling kenal dengan saksi Hj. IRIANI Alias Hj. AAN yaitu merupakan salah satu pedagang di Pasar Relokasi Taman Kota (Eks Mentaya Teater). Selain menjadi pedagang disana saksi Hj. IRIANI Alias Hj. AAN juga merupakan pengurus pasar eks Mentaya.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya benar ada menerima sejumlah uang dari saksi Hj. IRIANI Alias Hj. AAN sebagaimana tertulis dalam kwitansi yang ditunjukkan kepada Terdakwa tersebut dan uang tersebut diperuntukkan sebagai pembayaran jasa pengurusan agar bisa mendapatkan izin menempati kios dari DISPERINDAGSAR Kab. Kotim. Karena saat itu saksi Hj. IRIANI Alias Hj. AAN ada mengurus kios untuk orang lain dan uang jasanya dititipkan kepadanya untuk bisa diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa untuk besaran uang yang Terdakwa terima dari saksi Hj. IRIANI Alias Hj. AAN Terdakwa lupa berapa jumlahnya dan yang Terdakwa ingat hanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Terdakwa tidak begitu ingat karena penyerahan uang itu tidak sekaligus melainkan bertahap.
- Bahwa seingat Terdakwa, saat saksi Hj. IRIANI Alias Hj. AAN menyerahkan sejumlah uang awalnya tidak ada dibuatkan kwitansi, namun karena saksi Hj.

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRIANI Alias Hj. AAN meminta bukti untuk pegangannya, barulah kwitansi tersebut dibuat.

- Bahwa selain dari saksi Hj. IRIANI Alias Hj. AAN, Terdakwa juga pernah menerima sejumlah uang dari beberapa orang yang meminta jasa Terdakwa untuk bisa membantu mendapatkan kios yaitu para pedagang eks Mentaya Teater yang belum ada mendapatkan kios dan dari beberapa orang tersebut juga sebagian ada yang sudah dikembalikan, kecuali uang dari saksi Hj. IRIANI Alias Hj. AAN yang mana saat itu uang yang diserahkan adalah untuk imbalan bantuan atas jasa Terdakwa membantunya mendapatkan kios untuk orang lain yang biayanya dititipkan kepada saksi Hj. IRIANI Alias Hj. AAN yang mana sampai saat ini orang yang diurusnya belum ada mendapatkan kios dan uang dari saksi Hj. IRIANI Alias Hj. AAN tersebut sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan karena sampai saat ini Sdr. Hj. IRIANI Alias Hj. AAN tidak ada menemui Terdakwa dan justru melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib.
- Bahwa untuk uang yang Terdakwa terima tersebut diperuntukkan untuk Kepala DISPERINDAGSAR Kab. Kotim dan sebagaimana dibagikan kepada Tim Relokasi Pedagang Taman Kota yang dibentuk oleh Kepala DISPERINDAGSAR sesuai petunjuk dari KADIS.
- Bahwa yang menentukan jumlah tersebut adalah Kepala DISPERINDAGSAR Kab. Kotim saat itu (Sdr. H. MUDJIONO) dan nilainya ditentukan dari posisi KIOS, semakin strategis posisi KIOS maka semakin besar jumlah imbalan yang ditentukan kepada pedagang. Untuk nominalnya yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk KIOS yang posisinya kurang strategis dengan kriteria menghadap ke belakang, dihalangi tiang dan akses ke pembeli tidak langsung dan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk KIOS yang posisinya strategis dengan kriteria menghadap ke depan, tidak tertutup tiang dan akses ke pembeli mudah.
- Bahwa dasar dari dikeluarkannya SK tersebut yaitu berdasarkan hasil pendataan dari Tim Relokasi Pasar yang dibentuk oleh Kepala DISPERINDAGSAR Kab. Kotim namun yang membentuk Tim saat itu adalah Sdr. H. MUDJIONO sedangkan yang mengeluarkan SK adalah Sdr. Ir. HERU RIO WIBISONO karena saat diterbitkannya SK tersebut Sdr. H. MUDJIONO sudah memasuki masa pensiun. SK tersebut khusus untuk kios-kios sedangkan SK pedagang seperti PKL pada sekitar Pasar eks Mentaya sebelumnya sudah pernah diterbitkan oleh Kadis semasa dijabat oleh H. MUDJIONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah KIOS yang diminta oleh saksi Hj. IRIANI Alias Hj. AAN kepada Terdakwa saat itu seingat Terdakwa berjumlah 5 Kios dengan biaya Rp20.000.000,00 per kiosnya, namun pembayarannya belum diselesaikan oleh saksi Hj. IRIANI Alias Hj. AAN;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan untuk uang yang Terdakwa terima tersebut seluruhnya diserahkan kepada Sdr. H. MUDJIONO selaku KADIS pada saat itu sedangkan untuk TIM ataupun Terdakwa hanya menerima apabila diberikan oleh KADIS saja dan biasanya KADIS memberikan kepada TIM sebesar Rp300.000,00/ orang sedangkan Terdakwa biasanya diberikan Rp300.000,00 sampai dengan Rp400.000,00. Selain hal tersebut biasanya dana yang Terdakwa dapatkan dari pedagang oleh H. MUDJIONO diperintahkan kepada Terdakwa untuk menggunakannya dalam berbagai keperluan di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim ataupun kegiatan diluar seperti Hut Kotim di Kantor Dinas Perindagsar, Hut Satpam di Polres Kotim, Perayaan 17 Agustus di Dinas Perindagsar, Pembelian Hadian Jalan Sehat Radar Sampit dan sebagainya seperti sumbangan ataupun bantuan kepada pihak-pihak lain.
- Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan sesuai aturan namun tetap Terdakwa jalankan karena ada petunjuk dari pimpinan untuk melakukannya dalam hal ini KADIS.
- Bahwa Kepala DISPERINDAGSAR Kab. Kotim yang Terdakwa maksudkan tersebut adalah Sdr H. MUDJIONO karena beliau yang membentuk TIM RELOKASI PASAR sehingga segala yang berhubungan dengan relokasi pasar dibawah kendalinya sedangkan untuk Ir. HERU RIO WIBISONO hanya menerbitkan SK saja dan tidak ada menerima uang dari pedagang dan beliau hanya meneruskan pekerjaan H. MUDJIONO yang belum selesai.
- Bahwa untuk bukti tidak ada namun untuk saksi yang pernah Terdakwa perintahkan untuk menyerahkan uang ke Kepala Dinas waktu itu adalah merupakan seluruh anggota yang tergabung dalam tim relokasi pasar sebagaimana yang Terdakwa jelaskan pada poin sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa sudah pensiun namun seingat Terdakwa sewaktu SK tersebut terbit dan telah diterima oleh pedagang beserta dengan kunci KIOS, KIOS masih belum bisa ditempati dan Terdakwa tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa untuk para pedagang tersebut sudah sesuai dengan kriteria dari DINAS yaitu mendapatkan SK penempatan, namun faktor yang mempengaruhi adalah kebijakan pimpinan yang baru

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt



sehingga apa yang menjadi kebijakan pimpinan sebelumnya dalam menerbitkan SK bertentangan dengan kebijakan pimpinan yang baru.

- Bahwa semua yang Terdakwa lakukan yaitu menerima imbalan dari pedagang bukan merupakan ide maupun inisiatif Terdakwa sendiri melainkan Terdakwa lakukan karena adanya instruksi dan perintah dari pimpinan yang mana saat itu yang memerintahkan serta memberi intruksi kepada Terdakwa adalah Sdr. H. MUDJIONO dan untuk dasar Terdakwa bertindak Sdr. H. MUDJIONO ada membekali Terdakwa dengan Surat Tugas Nomor : 090/001/DPPP/2016 tanggal 04 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. MUDJIONO, M.M. selaku Kepala Dinas Perindagsar Kab. Kotim sehubungan dengan surat tugas tersebut banyak perintah dan instruksi lisan yang Terdakwa terima dari KADIS pada saat itu yang tidak tertulis dalam surat tugas ataupun SK yang diterbitkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menyampaikan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018 tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lantai (I) Lokasi Kios Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 581.1/DPP/V/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lantai (II) Lokasi Kios Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim tanggal 3 Agustus 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "uang muka 1 buah KIOS Pasar Taman Kota Sampit



dengan ukuran 2 m x 4 m untuk 2 rolling door 2 pintu dengan No. 05 04 B 07 08", tertanggal 3 Maret 2017.

2. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "uang muka 2 buah KIOS Pasar Taman Kota Sampit dengan ukuran 4 m x 2 m dengan 2 rolling door los No. A06 07 05 08", tertanggal 3 Maret 2017.
3. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI / Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "Bayaran KIOS 4 pintu ex Taman Kota Sampit (Mentaya) dengan nomor Blok B No. 9 10 11 12 13 14 C 08 09", tertanggal 5 Maret 2017.
4. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN (IRIANI) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "KIOS eks Mentaya (Taman Kota) pindahan dari Taman Blok E 01 E 02 E 03 E 04 C 08 RIZAL Blok A 09.08 a.n. RAHMIATI", tertanggal 9 Maret 2017.
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI (Hj. AAN) untuk pembayaran "setoran angsuran KIOS eks Mentaya", tertanggal 14 Maret 2017.
6. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp3.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN kepada Sdr. PAK ALUI untuk pembayaran "setoran KIOS eks Mentaya", tertanggal Juni 2017.
7. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp2.000.000,00 dari Sdri. IRIANI (Hj. AAN) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "setoran KIOS eks Mentaya", tertanggal 11 Agustus 2017.
8. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI (Hj. AAN) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran :angsuran KIOS eks Bioskop Mentaya (Pasar Taman Kota)", tertanggal 08 Agustus 2018.
9. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. IBU AAN kepada Terdakwa ALUISIUS ALUI untuk pembayaran "angsuran KIOS Jln. Ayani", tertanggal 8 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp7.000.000,00 dari Sdri. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS tertanggal 4 November 2018.
- 11.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp20.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS S., tertanggal 5 November 2018.
- 12.1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran “setoran KIOS eks Mentaya”, tertanggal 4 Desember 2018.
- 13.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.2/DPP/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Rakyat Mentaya Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. SARMIWATI dengan Nomor KIOS : K – 06 pada Pasar Rakyat Mentaya yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 14.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. SITI NOR MAKATUL dengan Nomor KIOS : B – 13 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 15.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. SITI NOR MAKATUL dengan Nomor KIOS : B – 14 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 16.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HUSNA dengan Nomor KIOS : A – 07 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

17.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HUSNA dengan Nomor KIOS : A – 08 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

18.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HJ. RACHMIATI KURNIA SARI dengan Nomor KIOS : A – 09 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

19.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HJ. RACHMIATI KURNIA SARI dengan Nomor KIOS : A – 10 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

20.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. RAHMAH dengan Nomor KIOS : A – 05 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

21.1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. RAHMAH dengan Nomor KIOS : A – 06 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan sebelumnya pada tahun 2017 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pasar Disperindagsar Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum membangun Pasar Taman Kota Sampit dan telah diserahkan oleh Dinas PU kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim, selanjutnya pada tahun 2018 juga dibangun Pasar Rakyat Mentaya yang pembangunannya dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim;
- Bahwa pembangunan Pasar Taman Kota diperuntukkan bagi pedagang yang telah direlokasi dari Taman Kota dan sekitarnya kemudian apabila pasar tersebut tidak cukup menampung pedagang eks Taman Kota dan sekitarnya, maka sisanya diarahkan untuk bisa menempati Pasar Rakyat Mentaya sedangkan apabila masih ada tempat kosong, maka bisa diisi oleh pedagang diluar pedagang eks Mentaya (Taman Kota) dengan catatan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan seperti mengajukan permohonan resmi;
- Bahwa syarat yang harus dimiliki pedagang untuk bisa menempati kios-kios tersebut yaitu harus sudah memiliki SK tentang penempatan pedagang dimana para pedagang eks Pasar Taman Kota sebelumnya sudah memiliki SK, sedangkan untuk penempatan kiosnya dilakukan dengan sistem undian kemudian untuk pedagang yang belum memiliki SK ataupun dari luar eks Mentaya (Pasar Taman Kota), terlebih dahulu didata oleh Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim selanjutnya daftar nama calon pedagang diusulkan kepada Bupati Kotim dan apabila sudah mendapatkan persetujuan, selanjutnya diterbitkan SK penempatan pedagang pada kios-kios yang telah disediakan dengan sistem undian. Selanjutnya untuk para pedagang yang telah menempati kios-kios sesuai dengan hasil pengundian dibebankan untuk membayar biaya retribusi pasar kepada Pemda melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret tahun 2017, saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan yang merupakan pedagang bertemu dengan Terdakwa di Pasar Rakyat Mentaya di Jalan Ahmad Yani Kota Sampit lalu saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan menanyakan prosedur untuk bisa

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati kios yang ada di Pasar Eks Mentaya (Pasar Taman Kota), saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan bahwa kios tersebut bukan diperuntukkan untuk pedagang lama, karena pedagang lama sudah mendapatkan bagiannya masing-masing dan apabila ada pedagang yang ingin memiliki kios di lokasi Pasar eks Mentaya (Pasar Taman Kota) tersebut harus mengajukan permohonan dengan melampirkan syarat berupa KTP serta membeli kios yang ukurannya kecil dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk kios yang agak besar seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa oleh karena karena saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan ingin berjualan dan Terdakwa dikenal oleh saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan sebagai pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim yang menangani Pasar Eks Mentaya, akhirnya saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan percaya dengan perkataan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan mengkoordinir beberapa keluarga saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan yakni saksi Jaimah, saksi Rahimah, saksi Etty Wulandari, dan saksi Husna untuk membeli 8 (delapan) kios kecil dan 2 (dua) kios besar yang berada di Pasar Eks Mentaya Sampit;
- Bahwa kemudian saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan setelah menerima uang dari saksi Jaimah, saksi Rahimah, saksi Etty Wulandari, dan saksi Husna menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total seluruhnya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara bertahap sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa kemudian penyerahan uang dari saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan kepada Terdakwa dibuatkan kwitansi, diantaranya : 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran “uang muka 1 buah KIOS Pasar Taman Kota Sampit dengan ukuran 2 m x 4 m untuk 2 rolling door 2 pintu dengan No. 05 04 B 07 08”, tertanggal 3 Maret 2017, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran “uang muka 2 buah KIOS Pasar Taman Kota Sampit dengan ukuran 4 m x 2 m dengan 2 rolling door los No. A06 07 05 08”, tertanggal 3 Maret 2017, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI / Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt



untuk pembayaran "Bayaran KIOS 4 pintu ex Taman Kota Sampit (Mentaya) dengan nomor Blok B No. 9 10 11 12 13 14 C 08 09", tertanggal 5 Maret 2017, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN (IRIANI) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "KIOS eks Mentaya (Taman Kota) pindahan dari Taman Blok E 01 E 02 E 03 E 04 C 08 RIZAL Blok A 09.08 a.n. RAHMIATI", tertanggal 9 Maret 2017, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI (Hj. AAN) untuk pembayaran "setoran angsuran KIOS eks Mentaya", tertanggal 14 Maret 2017, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp3.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN kepada Sdr. PAK ALUI untuk pembayaran "setoran KIOS eks Mentaya", tertanggal Juni 2017, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp2.000.000,00- dari Sdri. IRIANI (Hj. AAN) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "setoran KIOS eks Mentaya", tertanggal 11 Agustus 2017, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI (Hj. AAN) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "angsuran KIOS eks Bioskop Mentaya (Pasar Taman Kota)", tertanggal 08 Agustus 2018, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. IBU AAN kepada Terdakwa ALUISIUS ALUI untuk pembayaran "angsuran KIOS Jln. Ayani", tertanggal 8 Desember 2018, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp7.000.000,00 dari Sdri. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS tertanggal 4 November 2018, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp20.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS S., tertanggal 5 November 2018, dan 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "setoran KIOS eks Mentaya", tertanggal 4 Desember 2018 yang jumlahnya Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) tidak dibuatkan kwitansinya karena saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan percaya Terdakwa;

- Bahwa kemudian atas pembelian 10 (sepuluh) kios tersebut saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan menerima dari Terdakwa 10 (sepuluh) Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim tentang penempatan pedagang pada lokasi / Kios Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim yang ditandatangani oleh saksi Ir. HERU RIO

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt



WIBISONO selaku Plt. Kepala Dinas dan Terdakwa mengatakan bahwa kios di pasar tersebut dapat ditempati setelah dilakukan peresmian;

- Bahwa setelah sekian lama menunggu ternyata proses peresmian pasar tersebut tidak juga dilakukan hingga sampai pada bulan Februari tahun 2021 Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan melihat banyak kios-kios yang dibelinya tersebut telah ditempati oleh pedagang lain, maka saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan mendatangi Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dan bertemu langsung dengan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim yang saat itu dijabat oleh saksi DR. ZULHAIDIR, saat itu saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan menanyakan kapan kios tersebut bisa ditempati dan saat itu saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan juga menanyakan perihal SK tentang penempatan kios di Pasar Eks Mentaya yang mendapatkannya dari Terdakwa, dan oleh saksi Dr. ZULHAIDIR dijelaskan bahwa SK yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak berlaku dan hal tersebut merupakan kenakalan dari Terdakwa, lalu saksi Dr. ZULHAIDIR mempersilahkan saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa selanjutnya saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan menemui Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang yang diserahkan oleh saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan kepada Terdakwa dalam pembelian kios, namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya, hingga selanjutnya saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Resor Kotawaringin Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan mengalami kerugian sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu subyek hukum berupa orang (*person*) sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*) dimana yang dimaksud dengan setiap orang yaitu setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Aluisius Saptana anak dari Suratna yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwaan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud di dalam unsur di atas yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa pelaku telah memiliki niat di dalam hatinya untuk memperoleh suatu keuntungan yang umumnya berkaitan dengan keuntungan secara materiil berupa uang. Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum yaitu pelaku telah mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya tersebut bertentangan dengan hukum, kesusilaan maupun norma agama. Melawan hukum disini adalah perbuatan yang secara hukum formil (KUHP) dilarang untuk dilakukan karena



tidak punya hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan yang secara harfiahnya boleh dilakukan oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan telah diperoleh fakta bahwa hukum pada sekitar bulan Maret tahun 2017, saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan yang merupakan pedagang bertemu dengan Terdakwa di Pasar Rakyat Mentaya di Jalan Ahmad Yani Kota Sampit lalu saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan menanyakan prosedur untuk bisa menempati kios yang ada di Pasar Eks Mentaya (Pasar Taman Kota), saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan bahwa kios tersebut bukan diperuntukkan untuk pedagang lama, karena pedagang lama sudah mendapatkan bagiannya masing-masing dan apabila ada pedagang yang ingin memiliki kios di lokasi Pasar eks Mentaya (Pasar Taman Kota) tersebut harus mengajukan permohonan dengan melampirkan syarat berupa KTP serta membeli kios yang ukurannya kecil dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk kios yang agak besar seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan mengkoordinir beberapa keluarga saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan yakni saksi Jaimah, saksi Rahimah, saksi Ety Wulandari, dan saksi Husna untuk membeli 8 (delapan) kios kecil dan 2 (dua) kios besar yang berada di Pasar Eks Mentaya Sampit dan setelah saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan menerima uang dari saksi Jaimah, saksi Rahimah, saksi Ety Wulandari, dan saksi Husna menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total seluruhnya sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara bertahap sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dr. Zulhaidir selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pembangunan Pasar Taman Kota diperuntukkan bagi pedagang yang telah direlokasi dari Taman Kota dan sekitarnya kemudian apabila pasar tersebut tidak cukup menampung pedagang eks Taman Kota dan sekitarnya, maka sisanya diarahkan untuk bisa menempati Pasar Rakyat Mentaya sedangkan apabila masih ada tempat kosong, maka bisa diisi oleh pedagang diluar pedagang eks Mentaya (Taman Kota) dengan catatan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan seperti mengajukan permohonan resmi;

Menimbang, bahwa saksi Dr. Zulhaidir juga menerangkan bahwa syarat yang harus dimiliki pedagang untuk bisa menempati kios-kios tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sudah memiliki SK tentang penempatan pedagang dimana para pedagang eks Pasar Taman Kota sebelumnya sudah memiliki SK, sedangkan untuk penempatan kiosnya dilakukan dengan sistem undian kemudian untuk pedagang yang belum memiliki SK ataupun dari luar eks Mentaya (Pasar Taman Kota), terlebih dahulu didata oleh Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim selanjutnya daftar nama calon pedagang diusulkan kepada Bupati Kotim dan apabila sudah mendapatkan persetujuan, selanjutnya diterbitkan SK penempatan pedagang pada kios-kios yang telah disediakan dengan sistem undian. Selanjutnya untuk para pedagang yang telah menempati kios-kios sesuai dengan hasil pengundian dibebankan untuk membayar biaya retribusi pasar kepada Pemda melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim;

Menimbang, bahwa saksi Dr. Zulhaidir juga menerangkan bahwa syarat yang harus dimiliki pedagang untuk bisa menempati kios-kios tersebut yaitu harus sudah memiliki SK tentang penempatan pedagang dimana para pedagang eks Pasar Taman Kota sebelumnya sudah memiliki SK, sedangkan untuk penempatan kiosnya dilakukan dengan sistem undian kemudian untuk pedagang yang belum memiliki SK ataupun dari luar eks Mentaya (Pasar Taman Kota), terlebih dahulu didata oleh Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim selanjutnya daftar nama calon pedagang diusulkan kepada Bupati Kotim dan apabila sudah mendapatkan persetujuan, selanjutnya diterbitkan SK penempatan pedagang pada kios-kios yang telah disediakan dengan sistem undian. Selanjutnya untuk para pedagang yang telah menempati kios-kios sesuai dengan hasil pengundian dibebankan untuk membayar biaya retribusi pasar kepada Pemda melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pedagang yang bisa menempati kios-kios di Pasar Eks Mentaya tersebut adalah pedagang yang sudah memiliki Surat Keputusan tentang penempatan pedagang, sedangkan pedagang lain harus melalui pendataan oleh Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dan diusulkan kepada Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, selain itu para pedagang yang telah menempati kios-kios sesuai dengan hasil pengundian dibebankan untuk membayar biaya retribusi pasar kepada Pemda melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim, yang artinya tidak ada proses jual beli antara calon pedagang dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menerima

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah bahwa pelaku menggunakan nama orang lain ataupun menggunakan martabat atau kedudukan yang tinggi milik orang lain dalam kehidupan social masyarakat sebagai dasar untuk meyakinkan korbannya agar percaya kepada pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah suatu tipu daya atau kata-kata yang sebenarnya hanya rekayasa dari pelaku sehingga membuat orang lain menjadi percaya kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan telah diperoleh fakta bahwa hukum pada sekitar bulan Maret tahun 2017, saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan yang merupakan pedagang bertemu dengan Terdakwa di Pasar Rakyat Mentaya di Jalan Ahmad Yani Kota Sampit lalu saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan menanyakan prosedur untuk bisa menempati kios yang ada di Pasar Eks Mentaya (Pasar Taman Kota), saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan bahwa kios tersebut bukan diperuntukkan untuk pedagang lama, karena pedagang lama sudah mendapatkan bagiannya masing-masing dan apabila ada pedagang yang ingin memiliki kios di lokasi Pasar eks Mentaya (Pasar Taman Kota) tersebut harus mengajukan permohonan dengan melampirkan syarat berupa KTP serta membeli kios yang ukurannya kecil dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk kios yang agak besar seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan mengkoordinir beberapa keluarga saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan yakni saksi Jaimah, saksi Rahimah, saksi Etty Wulandari, dan saksi Husna untuk membeli 8 (delapan) kios kecil dan 2 (dua) kios besar yang berada di Pasar Eks Mentaya Sampit dan setelah saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan menerima uang dari saksi Jaimah, saksi Rahimah, saksi Etty Wulandari, dan saksi Husna menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total seluruhnya sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan cara bertahap sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;

Menimbang, bahwa kemudian atas pembelian 10 (sepuluh) kios tersebut saksi Hj. Iriani Rahmayati Alias Hj. Aan menerima dari Terdakwa 10 (sepuluh) Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim tentang penempatan pedagang pada lokasi / Kios Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim yang ditandatangani oleh Ir. HERU RIO WIBISONO selaku Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dan Terdakwa mengatakan bahwa kios di pasar tersebut dapat ditempati setelah dilakukan peresmian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dr. Zulhaidir selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pembangunan Pasar Taman Kota diperuntukkan bagi pedagang yang telah direlokasi dari Taman Kota dan sekitarnya kemudian apabila pasar tersebut tidak cukup menampung pedagang eks Taman Kota dan sekitarnya, maka sisanya diarahkan untuk bisa menempati Pasar Rakyat Mentaya sedangkan apabila masih ada tempat kosong, maka bisa diisi oleh pedagang diluar pedagang eks Mentaya (Taman Kota) dengan catatan harus melalui mekanisme yang telah ditentukan seperti mengajukan permohonan resmi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs. Mudjiono, M.M., yang juga pernah menjabat sebagai kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim pada tahun 2017 pada pokoknya menerangkan bahwa semasa saksi menjabat sebagai kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk menempatkan pedagang pada kios-kios di Pasar Rakyat Mentaya apalagi memerintahkan Terdakwa menjual kios-kios kepada pedagang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pedagang yang bisa menempati kios-kios di Pasar Eks Mentaya tersebut adalah pedagang yang sudah memiliki Surat Keputusan tentang penempatan pedagang, namun Terdakwa kemudian merekayasa seolah-oleh setiap orang yang ingin berjualan di Pasar Rakyat Mentaya dapat memiliki kios dengan jalan membeli dan Terdakwa dapat membantu calon pedagang karena Terdakwa merupakan orang yang dipercaya untuk mengurus pedagang di pasar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt



unsur dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaannya Terdakwa berdalih bahwa Terdakwa menerima penyerahan uang dari saksi korban Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan adalah sebagai imbal jasa karena Terdakwa telah membantu Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan agar dapat menempati kios di Pasar Rakyat Mentaya, selain itu menurut Terdakwa uang yang diterima tersebut tidak semuanya untuk Terdakwa justru sebagian besar diserahkan kepada kepala dinas serta dipergunakan untuk keperluan kegiatan yang ada di kantor;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Drs. Mudjiono, M.M., yang menjabat sebagai kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim pada tahun 2017 pada pokoknya menerangkan bahwa semasa saksi menjabat sebagai kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim pada tahun 2017 tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa untuk menempatkan pedagang pada kios-kios di Pasar Rakyat Mentaya apalagi memerintahkan Terdakwa menjual kios-kios kepada pedagang;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah merupakan aparatur sipil Negara yang sudah tentu mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta tentu mengetahui apa saja perbuatan-perbuatan yang menjadi larangan untuk dilakukan, terlepas apakah benar ada perintah lisan dari kepala dinas selaku atasan langsung Terdakwa untuk menarik sejumlah uang dari calon pedagang yang ingin memiliki kios di Pasar Rakyat Mentaya, namun faktanya dari keterangan saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan Terdakwa yang secara langsung menerima penyerahan uang dari saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan dan Terdakwa juga yang menandatangani kwitansinya, sehingga Terdakwa menjadi orang yang pertama-tama harus dimintai pertanggung jawabannya, sehingga dengan demikian apa yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam nota pembelaannya harus ditolak untuk seluruhnya, demikian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran “uang muka 1 buah KIOS Pasar Taman Kota Sampit dengan ukuran 2 m x 4 m untuk 2 rolling door 2 pintu dengan No. 05 04 B 07 08”, tertanggal 3 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran “uang muka 2 buah KIOS Pasar Taman Kota Sampit dengan ukuran 4 m x 2 m dengan 2 rolling door los No. A06 07 05 08”, tertanggal 3 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI / Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran “Bayaran KIOS 4 pintu ex Taman Kota Sampit (Mentaya) dengan nomor Blok B No. 9 10 11 12 13 14 C 08 09”, tertanggal 5 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN (IRIANI) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran “KIOS eks Mentaya (Taman Kota) pindahan dari Taman Blok E 01 E 02 E 03 E 04 C 08 RIZAL Blok A 09.08 a.n. RAHMIATI”, tertanggal 9 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI (Hj. AAN) untuk pembayaran “setoran angsuran KIOS eks Mentaya”, tertanggal 14 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp3.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN kepada Sdr. PAK ALUI untuk pembayaran “setoran KIOS eks Mentaya”, tertanggal Juni 2017.

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp2.000.00000- dari Sdri. IRIANI (Hj. AAN) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran “setoran KIOS eks Mentaya”, tertanggal 11 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI (Hj. AAN) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran :angsuran KIOS eks Bioskop Mentaya (Pasar Taman Kota)”, tertanggal 08 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. IBU AAN kepada Terdakwa ALUISIUS ALU untuk pembayaran “angsuran KIOS Jln. Ayani”, tertanggal 8 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp7.000.000,00 dari Sdri. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS tertanggal 4 November 2018.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp20.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS S., tertanggal 5 November 2018.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran “setoran KIOS eks Mentaya”, tertanggal 4 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.2/DPP/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Rakyat Mentaya Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. SARMIWATI dengan Nomor KIOS : K – 06 pada Pasar Rakyat Mentaya yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. SITI NOR MAKATUL dengan Nomor KIOS : B – 13 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. SITI NOR MAKATUL dengan Nomor KIOS : B – 14 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HUSNA dengan Nomor KIOS : A – 07 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HUSNA dengan Nomor KIOS : A – 08 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HJ. RACHMIATI KURNIA SARI dengan Nomor KIOS : A – 09 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HJ. RACHMIATI KURNIA SARI dengan Nomor KIOS : A – 10 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. RAHMAH dengan Nomor KIOS : A – 05 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. RAHMAH dengan Nomor KIOS : A – 06 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

Yang telah disita dari saksi korban Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018 tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lantai (I) Lokasi Kios Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 581.1/DPP/V/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lantai (II) Lokasi Kios Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim tanggal 3 Agustus 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO;

Oleh karena bukti surat tersebut tidak lagi diperlukan dalam proses pembuktian, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALUISIUS SAPTANA Anak dari SURATNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "uang muka 1 buah KIOS Pasar Taman Kota Sampit dengan ukuran 2 m x 4 m untuk 2 rolling door 2 pintu dengan No. 05 04 B 07 08", tertanggal 3 Maret 2017.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "uang muka 2 buah KIOS Pasar Taman Kota Sampit dengan ukuran 4 m x 2 m dengan 2 rolling door los No. A06 07 05 08", tertanggal 3 Maret 2017.
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI / Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "Bayaran KIOS 4 pintu ex Taman Kota Sampit (Mentaya) dengan nomor Blok B No. 9 10 11 12 13 14 C 08 09", tertanggal 5 Maret 2017.

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN (IRIANI) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "KIOS eks Mentaya (Taman Kota) pindahan dari Taman Blok E 01 E 02 E 03 E 04 C 08 RIZAL Blok A 09.08 a.n. RAHMIATI", tertanggal 9 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI (Hj. AAN) untuk pembayaran "setoran angsuran KIOS eks Mentaya", tertanggal 14 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp3.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN kepada Sdr. PAK ALUI untuk pembayaran "setoran KIOS eks Mentaya", tertanggal Juni 2017.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp2.000.00000- dari Sdri. IRIANI (Hj. AAN) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "setoran KIOS eks Mentaya", tertanggal 11 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp5.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI (Hj. AAN) kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran :angsuran KIOS eks Bioskop Mentaya (Pasar Taman Kota)", tertanggal 08 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. IBU AAN kepada Terdakwa ALUISIUS ALUI untuk pembayaran "angsuran KIOS Jln. Ayani", tertanggal 8 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp7.000.000,00 dari Sdri. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS tertanggal 4 November 2018.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp20.000.000,00 dari Sdri. Hj. IRIANI kepada Terdakwa ALUISIUS S., tertanggal 5 November 2018.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp10.000.000,00 dari Sdri. Hj. AAN kepada Terdakwa ALUISIUS SANTANA untuk pembayaran "setoran KIOS eks Mentaya", tertanggal 4 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.2/DPP/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Rakyat Mentaya Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. SARMIWATI dengan

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 128/Pid.B/2022/PN Spt



Nomor KIOS : K – 06 pada Pasar Rakyat Mentaya yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. SITI NOR MAKATUL dengan Nomor KIOS : B – 13 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. SITI NOR MAKATUL dengan Nomor KIOS : B – 14 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HUSNA dengan Nomor KIOS : A – 07 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HUSNA dengan Nomor KIOS : A – 08 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HJ. RACHMIATI KURNIA SARI dengan Nomor KIOS : A – 09 Lantai I pada Pasar Taman



Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. HJ. RACHMIATI KURNIA SARI dengan Nomor KIOS : A – 10 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. RAHMAH dengan Nomor KIOS : A – 05 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.
- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018, tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lokasi/KIOS Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim, a.n. RAHMAH dengan Nomor KIOS : A – 06 Lantai I pada Pasar Taman Kota yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO.

Dikembalikan kepada saksi Hj. Iriani Rahmayati alias Hj. Aan;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 579.3/DPP/V/2018 tanggal 03 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lantai (I) Lokasi Kios Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim Nomor : 581.1/DPP/V/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penempatan Pedagang Pada Lantai (li) Lokasi Kios Pasar Taman Kota Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim tanggal 3 Agustus 2018 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim a.n. Ir. HERU RIO WIBISONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H., M.H., dan Saiful, Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Roshian Arganata, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful, Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.